

# TECHNICAL newsflash

APRIL 2017

## TECHNICAL SUMMARY:

PENGARUH PMK No  
213/PMK.03/2016 TENTANG JENIS  
DOKUMEN PADA LAPORAN  
KEUANGAN DAN AUDIT

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

PMK ini menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib menerapkan Arm's Length Principle (Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha) dengan adanya tambahan Dokumen yang Wajib disimpan Oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dokumen tersebut seperti yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) adalah:

- Dokumen induk
- Dokumen lokal
- Laporan per negara

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) maka Wajib Pajak yang Wajib mengadakan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal adalah:

- Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi
- Pengacuan pada tahun pajak sebelumnya maka Wajib Pajak harus
  - Memiliki peredaran bruto lebih Rp50.000.000.000,00

- (lima puluh miliar rupiah),
- Transaksi Afiliasi barang berwujud lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
- Transaksi Afiliasi jasa, bunga, barang tidak berwujud atau lainnya lebih Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
- Pada tahun berjalan pihak Afiliasi berada di negara dengan tarif pph lebih rendah dari pada tarif pph di Indonesia

Untuk Wajib Pajak yang wajib mengadakan laporan per negara memiliki Dua mekanisme yaitu:

- Primary Filling Mechanism yang memiliki syarat sebagai berikut;
  - Entitas Induk dari Grup Usaha di Indonesia
  - Peredaran bruto konsolidasi tahun pajak bersangkutan sebesar atau lebih besar dari Rp11.000.000.000.000 (Sebelas trilyun rupiah).
  - a. Ketika Wajib Pajak tidak

- tidak memiliki transaksi afiliasi maka hanya mengadakan laporan per negara
- Ketika Wajib Pajak memiliki transaksi Afiliasi maka wajib mengadakan Dokumen induk, Dokumen lokal dan Laporan per negara
- Secondary Filling Mechanism yang memiliki syarat sebagai berikut;
  - Untuk Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang merupakan anggota dari Grup Usaha yang Induknya berada di luar Indonesia.
  - Negara Entitas Induk mewajibkan laporan per negara.
  - Negara Entitas Induk memiliki perjanjian pertukaran laporan per negara dengan Indonesia.
  - Negara Entitas Induk memiliki perjanjian pertukaran laporan per negara dengan Indonesia



dan laporan per negara tersebut tidak dapat diperoleh.

### **Informasi yang terdapat di Dalam Dokumen sesuai PMK No 213/PMK.03/2016**

Sesuai dengan Pasal 8 maka dokumen induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memuat informasi mengenai grup Usaha paling sedikit sebagai berikut:

- a. struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;
- b. kegiatan usaha yang dilakukan;
- c. harta tidak berwujud yang dimiliki;
- d. aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan
- e. Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi.

Kemudian untuk dokumen lokal sesuai Pasal 9 ayat (1) harus memuat informasi mengenai Wajib Pajak paling sedikit sebagai berikut:

- a. identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;
- b. informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;
- c. penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
- d. informasi keuangan; dan
- e. peristiwa-peristiwa/ kejadian-kejadian/ fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba. Kemudian pada pasal 9 ayat (3) menyatakan: Dalam hal Wajib Pajak mempunyai lebih

dari satu kegiatan usaha dengan karakterisasi usaha yang berbeda, dokumen lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disajikan secara tersegmentasi sesuai dengan karakterisasi usaha yang dimiliki.

Untuk Laporan per negara sesuai pasal 10 ayat (1), harus memuat informasi sebagai berikut:

- a. alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota Grup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba (rugi) sebelum pajak, Pajak Penghasilan yang telah dipotong/ dipungut/ dibayar sendiri, Pajak Penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas; dan
- b. daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi. Penyusunan laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan kertas kerja laporan per negara dan dilampirkan pada laporan per negara, dimana hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat (2).

### **Sanksi bagi Wajib Pajak**

PMK ini mengharuskan Wajib Pajak untuk menyiapkan dokumen tambahan dengan perincian yang sudah dijelaskan di dalam PMK No 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen

pada Laporan Keuangan dan Audit. Bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi apabila dokumen tersebut tidak dapat disediakan pada waktunya, maka Wajib Pajak dianggap tidak menyelenggarakan dokumen tersebut. Konsekuensinya Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan dokumen tersebut, maka sanksi yang diberikan sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yakni 50% dari pajak yang tidak atau kurang bayar. Sedangkan bagi WP yang terlambat atau hingga batas waktu yang sudah ditentukan belum juga menyampaikan dokumen sesuai PMK No 213/PMK.03/2016, maka akan dikenakan sanksi administrasi 2% per bulan. Sementara bagi Wajib Pajak yang memanipulasi dokumen sehingga membuat informasi yang terdapat di dalam dokumen menjadi tidak benar, maka bisa kena sanksi pidana. Dan jika Wajib Pajak tidak membuat dokumen tambahan sesuai PMK No 213/PMK.03/2016, maka diperlakukan sama seperti Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembukuan.

### **Hal hal yang Harus Diperhatikan Auditor**

Dengan adanya sanksi bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi akan tetapi tidak membuat dokumen sesuai dengan PMK No 213/PMK.03/2016, maka auditor harus mempertimbangkan risiko yang mungkin saja terjadi.

Berdasarkan SA 240: Tanggung Jawab Auditor Terkait Dengan Dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit Atas Laporan Keuangan, maka Auditor harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya fraud (kecurangan) pada saat risk assessment dan response kemudian berdasarkan SA 250: Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan Paragraf 2 yang menjelaskan bahwa Dampak peraturan perundang-undangan terhadap laporan keuangan sangat bervariasi. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mengikat dan merupakan kerangka peraturan perundang-undangan bagi suatu entitas. Ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan berdampak langsung terhadap laporan keuangan yang menentukan jumlah dan pengungkapan yang dilaporkan dalam laporan keuangan suatu entitas. Tanggung Jawab untuk Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan ada berada di pihak entitas. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi entitas yang dapat menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu Auditor harus mendapat bukti yang memadai terkait kepatuhan ketentuan hukum yang berdampak langsung pada Laporan Keuangan.

Denda bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi akan tetapi tidak membuat dokumen sesuai dengan PMK No 213/PMK.03/2016 akan berdampak langsung terhadap Laporan Keuangan, denda ini akan menambah beban pajak bagi Wajib Pajak. Dengan adanya denda ini maka auditor harus memperoleh dokumen yang ditentukan oleh PMK ini sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan ketentuan PMK No 213/PMK.03/2016. Hal ini sesuai dengan SA 320: Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit Paragraf A1:

Dalam melakukan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan auditor adalah untuk mendapatkan perikatan yang memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan, dalam semua hal yang material, telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan untuk melaporkan laporan keuangan tersebut serta mengkomunikasikan temuan-temuan auditor sebagaimana disyaratkan oleh SA 200 adalah Auditor memperoleh perikatan yang memberikan keyakinan memadai dengan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima.

Hal ini sesuai dengan SA 500: Bukti Audit, Paragraf A1 yang menyatakan Bukti Audit diperlukan untuk mendukung opini dan laporan auditor. Bukti audit ini memiliki sifat kumulatif dan terutama diperoleh dari prosedur audit yang dilaksanakan selama proses audit. Namun, bukti audit dapat juga mencakup informasi yang diperoleh melalui sumber lain.

Di mana sumber lain dapat berasal dari dalam maupun luar entitas. Auditor juga harus memiliki dokumen tambahan berdasarkan PMK No 213/PMK.03/2016 sebagai bukti audit dikarenakan dokumen tersebut memiliki informasi seperti yang terdapat pada PMK No 213/PMK.03/2016 dan dokumen tersebut diwajibkan untuk disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi Afiliasi.

Transaksi afiliasi berdasarkan PMK No 213/PMK.03/2016 berkaitan erat dengan pihak berelasi. Dimana berdasarkan SA 550: Pihak Berelasi, menyatakan bahwa pihak berelasi tidak independen antara satu dengan yang lainnya, maka auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang hubungan dan transaksi pihak berelasi untuk dapat mengidentifikasi faktor faktor risiko kecurangan (jika ada) yang timbul dari hubungan dan transaksi pihak berelasi yang relevan dengan pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian yang material karena kecurangan. Kemudian dari pemahaman dan bukti audit yang diperoleh maka auditor harus dapat menyimpulkan bahwa Laporan Keuangan disajikan secara wajar dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut.



# TECHNICAL newsflash



APRIL 2017

## **INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAPI)**

Office 8 Building 12th Floor, Unit 12I - 12J  
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Senopati Raya  
Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190  
Telp: (021) 29333151 – hunting / (021) 72795445 – hunting  
Fax: (021) 29333154-55, 72795441  
Email: [info@iapi.or.id](mailto:info@iapi.or.id)

[www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id)

### **DISCLAIMER**

Publikasi ini disusun oleh Divisi Teknis dan Standar – Institut Akuntan Publik Indonesia. Publikasi ini bukan pernyataan resmi dari Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia.

Institut Akuntan Publik Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menahan diri suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi publikasi ini secara langsung maupun tidak langsung, baik yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Hak Cipta © 2016 Institut Akuntan Publik Indonesia

Untuk informasi mengenai publikasi, silakan hubungi: [teknis@iapi.or.id](mailto:teknis@iapi.or.id).